



**Pengaruh *Corona Virus Disease (Covid-19)* Terhadap Penelantaran Anak
(Studi kasus di Desa. Kalisabuk, Kec. Kesugihan, Kab. Cilacap, Jawa Tengah)**

A.Tajus Subky

Magister Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
a.tajussubky@gmail.com

Arlisa Sita Zahra

Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik, Universitas Gajah Mada Yogyakarta,
arlisasitazahra@gmail.com

Abstract

The aim of this research is to thoroughly investigate the impact of the Covid-19 pandemic on child neglect using normative legal research. The approach taken is based on primary legal sources through the study of theories, concepts, principles and legal regulations. The research approach that the author uses in this research is to use data that has been collected and interview samples as is, without carrying out any analysis, to explain or provide an overview of the research subject, so that conclusions can be drawn that can be applied to the general public. What is the impact of the Covid-19 Pandemic on child neglect at home and what efforts are being made by the community to avoid child neglect at home during the Covid-19 Pandemic. Results of research on child neglect at home in obtaining educational rights. The results of observations regarding the impact are first, children play more than they study. Second, doing school assignments or homework given by the teacher becomes lazy, in fact it is the parents who do the tasks. Third, because learning online or online systems via Android cellphones, which are supposed to help people learn to do their assignments, is used as a means of playing games or is misused, as a result the learning is neglected. Fourth, the learning system is not on target like before the Covid-19 Pandemic, where before the Pandemic you could get satisfactory grades and even rankings, but because of the Pandemic your grades dropped or were less than satisfactory.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki secara menyeluruh dampak pandemi Covid-19 terhadap penelantaran anak dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang dilakukan adalah berdasarkan sumber hukum primer melalui kajian teori, konsep, asas dan peraturan hukum. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data-data yang telah dikumpulkan dan sampel wawancara apa adanya, tanpa melakukan analisis apa pun, untuk menjelaskan atau memberikan gambaran mengenai subjek penelitian, sehingga dapat diambil kesimpulan yang dapat diterapkan pada masyarakat umum. Bagaimana dampak Pandemi Covid- 19 terhadap penelantaran anak di rumah dan upaya apa saja yang dilakukan masyarakat untuk menghindari terjadinya penelantaran anak di rumah pada saat Pandemi Covid- 19. Hasil penelitian penelantaran anak di rumah dalam memperoleh hak-hak pendidikan. Hasil observasi mengenai dampaknya adalah *pertama*, anak menjadi banyak bermain daripada belajarnya. *Kedua*, mengerjakan tugas-tugas sekolah atau PR diberikan Guru menjadi males justru palah orang tua yang mengerjakan tugas-tuas tersebut. *Ketiga*, karena belajar sistem online atau daring lewat handphone android yang seharusnya untuk membantu belajar mengerjakan tugas-tugasnya palah untuk sarana

Article History

Submitted: 25 November 2023
Accepted: 2 December 2023
Published: 4 December 2023

Key Words

Covid-19, neglect, child

Sejarah Artikel

Submitted: 25 November 2023
Accepted: 2 December 2023
Published: 4 December 2023

Kata Kunci

Covid-19, Penelantaran, Anak.



bermain game atau disalah gunakan, akibatnya belajarnya diabaikan. *Keempat*, sistem belajar tidak sesuai target seperti sebelum ada Pandemi Covid-19 yang mana sebelum ada Pandemi bisa mendapat nilai yang memuaskan bahkan ranking tetapi gegara ada Pandemi menjadi nilai-nilainya anjlok atau kurang memuaskan.

Pendahuluan

Pada Tahun 2020 tanggal 11 Maret, *World Health Organization* (WHO) menyatakan Covid-19 sebagai pandemi. Pada tanggal 25 November 2020 jumlah kasus virus covid-19 di dunia mencapai 59,7 juta pasien yang positif terkena virus ini, sedangkan angka kematian pasien positif Covid-19 di seluruh dunia mencapai 1,41 juta orang, dan jumlah yang berhasil disembuhkan. pasien meningkat sebanyak 38,2 juta orang (Subky & Kautsar, 2021). Terkhusus negara Indonesia berada di urutan 21 dari berbagai negara yang terkena wabah yang sangat mematikan ini. Sampai tanggal 25 November 2020 berdasarkan data dari Gugus Tugas sudah mencapai angka 506 ribu pasien yang positif corona sedangkan angka kematian pasien positif COVID- 19 sebanyak 16.111 jiwa dan pasien yang berhasil sembuh 425 ribu (Covid19.go.id, 2020).

Upaya pemerintah berdampak signifikan terhadap masyarakat Indonesia yang terkena dampak pandemi. Selain itu, hal ini disebabkan oleh fakta di lapangan bahwa Covid-19 menyebar melalui kontak manusia ke manusia. Sehingga Masyarakat diwajibkan untuk menjaga jarak sosial di masyarakat dan mengurangi aktivitas dengan orang lain dengan melakukan penerapan *social distancing* dan *stay at home* (Mulyadi, 2020). Hal ini disebabkan meningkatnya kasus positif corona di Indonesia. Hingga saat ini PSBB juga mulai diterapkan di beberapa tempat yang dilakukan untuk mencegah penyebaran corona di Indonesia. PSBB adalah batasan sosial yang menyeluruh. Peraturan PSBB tercatat dalam Peraturan Kesehatan No.9 Tahun 2020. Dengan Adanya PSBB aktivitas masyarakat sehari-hari yang awalnya melakukan kegiatan sering terjadi diluar rumah menjadi dirumah saja, aktivitas masyarakat sehari-hari karena pembatasan ini peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan sosial budaya, transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat menghabiskan waktu dirumah (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

Keluarga merupakan kelompok primer terpenting dalam masyarakat, keluarga merupakan kelompok yang dibentuk oleh hubungan antara laki-laki dan perempuan. Menikah dan memiliki anak adalah tanggung jawab besar bagi pasangan suami dan istri, yang karenanya menimbulkan tanggung jawab (Abu, 1999). Hakikat dunia anak adalah dunia bermain dengan harapan anak dapat bereporasi, menemukan, mengekskresikan perasaan, berkreasi, dan belajar secara menyenangkan.(Farhurohman, 2017). Dunia yang identik dengan kebebasan dan kreativitas. Anak selalu mempunyai keinginan untuk bergerak sesuai dengan nalurinya untuk merasakan segala apa yang ditangkap oleh panca indra dalam kesehariannya (Nashir, MJA & Sutrisno, 2001). Idealnya, anak adalah pewaris dan penerus masa depan bangsa. Kenyataannya, keadaan anak Indonesia semakin hari semakin buruk, dunia anak yang seharusnya diwarnai masa depannya dengan bermain, belajar dan mengembangkan minat dan keterampilannya, kenyataannya anak Indonesia masih mengalami kekerasan (Sumy Hastary Purwanti, 2017).

Anak-anak di Indonesia menghadapi masalah yang kompleks. Secara kultural, mereka masih berada di tengah situasi yang menindas, gambaran tentang anak yang ideal diartikulasikan dalam Konvensi Hak Anak masih jauh dari kenyataan mereka masih menjadi bagian terpinggirkan, dieksploitasi. sebagian penduduk tertindas oleh lingkungan dan budaya



tempat mereka tinggal, seperti keluarga, masyarakat, pendidikan formal di sekolah dan bidang kehidupan lainnya (Abu Huraerah & Elwa, 2007). Di era modernisasi negeri ini, kebutuhan anak-anak kurang diperhatikan, malah menjadi korban dari modernitas yang sedang berlangsung (Drs. I Gusti Ketut Gde Arsana, 1986). Penelantaran anak merupakan salah satu bentuk terburuk dan tindakan kekerasan yang dialami oleh anak dan ini termasuk pelanggaran HAM terhadap anak. Orang tua sering mengabaikan tanggung jawab, melalaikan kewajiban untuk memberikan jaminan terhadap anak-anak mereka (Harahap, Rialdi Alam and Panjaitan, 2022). Dalam buku (Abu Huraerah & Elwa, 2007) dijelaskan penelantaran anak merupakan bagian dari bentuk kekerasan terhadap anak, dimana penelantaran anak termasuk dalam kekerasan anak secara sosial, kekerasan anak secara sosial melingkupi penelantaran anak dan eksploitasi anak.

Orang tua cenderung mempercayakan tanggung jawab pendidikan anaknya hanya kepada sekolah. Apalagi di masa pandemi Covid-19 seperti ini, di dunia pendidikan yang begitu krusial bagi kehidupan anak-anak untuk belajar. tetapi kenyataannya sebagaimana orang tua menyerahkan anaknya terhadap kemajuan teknologi video, ponsel, televisi, dan Internet. Tidak heran, anak dapat dengan mudah menonton tayangan kekerasan di televisi dan HP, bahkan beberapa anak mengunduh program porno melalui Internet. Anak-anak menonton tanpa pengawasan orang tua. Anak-anak sekolah berjudi dan bermain *game online* di ponsel android dan warnet. Meminjam dan mencuri untuk mengikuti kemajuan teknologi (Darmawansyah, 2020).

Pada masa pandemi covid-19 belajar *online* menjadi solusi *Study From Home* (SFH) sehingga anak akan berintraksi bersama orang tua lebih banyak hampir selama 24 jam. Sementara itu, anak-anak harus mengerjakan tugas dari sekolah yang diberikan oleh guru, disinilah orang kadang tidak sadar telah melakukan tidak kekerasan terhadap anak baik berupa fisik maupun psikis. Dalam jurnal (Thomas, Elizabeth York et, 2020) menyatakan bahwa jika kekerasan dan penelantaran terhadap anak dengan jangka waktu yang lama dapat berakibat buruk pada psikis, seperti pada masa pandemi sekarang. Kejadian kekerasan dan penelantaran terhadap anak akan bertambah jika orang tua sering berada dirumah. Kejadian tersebut tidak hanya terjadi di negara Indonesia akan tetapi negara maju seperti Australia (Muliawati & Fatmawati, 2020).

Melihat kondisi lapangan saat ini, menunjukkan ada berbagai hambatan untuk pembelajaran *online* dan individual di bawah bimbingan orang tua pada anak usia dini memiliki beberapa kendala, hal ini menimbulkan tidak sedikit orang tua meminta pihak sekolah untuk melaksanakan sekolah dengan tatap muka kembali. Di masa pandemi Covid-19, hambatan orang tua untuk mendampingi anaknya belajar di rumah adalah kurangnya pemahaman materi oleh orang tua, sulit untuk merangsang minat belajar anak, orang tua sering tidak memiliki waktu untuk belajar karena sibuk dengan pekerjaan mereka dan Orang tua tidak sabar untuk membantu anaknya belajar dirumah. Kendalan yang sering terjadi selanjutnya adalah orang tua belum terlalu bisa mengoptimalkan HP dan kendala paket data dan jangkauan internet. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan daring ini orang tua memiliki banyak kendala dalam mendampingi anak dirumah selama masa pandemi sehingga penelantaran anak tidak bisa dihindarkan (Wardani & Ayriza, 2020).

Hal tersebut ini menjadi landasan peneliti untuk mengkaji mengenai dampak Pandemi Covid-19 terhadap penelantaran anak di rumah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana dampak Pandemi Covid-19 terhadap penelantaran anak di rumah yang ada dalam masyarakat saat ini serta upaya-upaya apa saja yang dilakukannya.

Metode Penelitian



Pada Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini (Sayidah, 2018). Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, adapun pengertian dari metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel dari wawancara yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Prof. Dr. H. Mujamil Qomar, 2022). Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya yang terkait. Bagaimana dampak Pandemi Covid- 19 terhadap penelantaran anak di rumah dan upaya apa saja yang dilakukan masyarakat untuk menghindari terjadinya penelantaran anak di rumah pada saat Pandemi Covid- 19.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penelantaran Anak

Dalam kamus bahasa Indonesia yang ditulis oleh (W. J. S. Poerwadarminta, 2003) penelantaran berasal dari kata lantar yang mempunyai arti tidak terpelihara, terbengkalai, tidak terurus. Penelantaran anak termasuk penyiksaan secara pasif, yaitu segala keadaan perhatian yang tidak memadai, baik secara fisik, emosi maupun sosial. Penelantaran anak merupakan bagian dari bentuk kekerasan terhadap anak, karena termasuk dalam kekerasan anak secara sosial (*social abuse*). Karena anak secara sosial terdapat dalam ruang lingkup penelantaran anak dan eksploitasi anak (Abu Huraerah & Elwa, 2007).

Penelantaran anak (Arif Gosita, 1993) adalah dimana orang tua telah gagal dalam tanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan anak seperti:

- a. Fisik, kegagalan untuk menyediakan kebutuhan makanan dan minuman yang cukup, menyediakan pakaian yang layak dan bersih.
- b. Emosional, kegagalan untuk memberikan pengasuhan atau kasih sayang.
- c. Pendidikan, kegagalan untuk menyekolahkan anak agar mendapatkan pendidikan yang layak.
- d. Medis/kesehatan, kegagalan untuk mengobati anak atau membawa anak kerumah sakit untuk berobat.

Penelantaran anak merupakan sikap dan perilaku orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuhnya anak. Pengabaian hak-hak anak dan kewajiban korban menunjukkan adanya ketimpangan tanggung jawab anggota masyarakat seperti masyarakat tidak terlindungi dengan baik (Kristanti & Hudi, 2019). Anak terlantar adalah anak yang karena sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dipenuhi secara wajar baik rohani, jasmani, maupun sosial. Adapun pengertian anak terlantar tertera pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2015 Pasal 1 ayat 6 bahwa “anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”. Walaupun ada seperangkat peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak anak, tetapi kualitas permasalahannya dari tahun ketahun mengalami perkembangan kompleksitas



bahaya bagi pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral, sosial dan intelektual anak. Jenis penelantaran yang semakin marak ditemukan seperti orang tua tidak menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal maupun kasih sayang yang cukup bagi seorang anak, serta anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya, diakibatkan hutang, ataupun diakibatkan ekonomi kemiskinan yang menjadi faktor utamanya (Krisnawati, 2005).

Ketelantaran anak secara umum dibagi dalam dua kelompok. Yaitu:

- a. Ketelantaran yang disebabkan kondisi keluarga yang miskin, tetapi hubungan sosial dalam keluarga normal.
- b. Ketelantaran yang disebabkan kesengajaan, gangguan jiwa dan atau ketidakmengertian keluarga/orang tua, atau hubungan dalam keluarga tidak normal (Abu Huraerah & Elwa, 2007).

Seorang anak dikatakan terlantar bukan karena ia telah tidak memiliki salah satu orang tua atau keduanya. Anak terlantar adalah anak-anak yang karena suatu sebab tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya secara wajar, baik rohani, jasmani, maupun sosial. Terlantar di sini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan hak untuk memperoleh kesehatan yang memadai tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidakmengertian orang tua, karena ketidakmampuan, atau karena kesengajaan (Darmawansyah, 2020).

2. Penelantaran Anak Di Tinjau Dalam Hukum Islam Dan HAM

Dalam hukum Islam penelantaran yang berhubungan dengan anak merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, hal ini dijelaskan dalam Qs. At-Tahrim ayat 6, bahwa diri dan keluarga harus dipelihara terlebih untuk anak yang menjadi penerus masa depan. Sebagai orang tua berkewajiban mendidik, memberi kasih sayang, perhatian dan serta mengayomi agar kelak anak dapat melanjutkan dan memperjuangkan agama dan bangsa dengan baik bukan malah melantarkannya.

UU No. 29 Tahun 1999 tentang HAM mengatur bahwa setiap anak berhak atas dasar perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Anak sejak dalam kandungan sudah diberikan jaminan yaitu berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dengan meningkatkan taraf kehidupan dan anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan (Suharto & Rahim, 2020).

3. Dampak Penelantaran Anak

Menurut kebiasaan, anak hidup bersama orang tua, yaitu ayah dan ibu kandungnya. Orang tua merupakan pihak pertama yang memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan orang yang memiliki hubungan paling dekat dengan anak. Perlindungan anak tentunya berkaitan dengan hak dan kewajiban orang tua. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Adapun hak dan kewajiban orang tua terhadap anak yang terkait dengan penulisan ini yaitu tentang Pendidikan.

Pendidikan merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia. Manusia pada dasarnya belajar setiap. Melalui pendidikan anak dapat secara instensif belajar untuk memperoleh pengetahuan. Pendidikan merupakan upaya sadar dan terencana untuk proses mendidik dan mendewasakan manusia. Pendidikan adalah praktik pelepasan tanggung jawab dan klaim atas keturunan secara illegal. Hal ini disebabkan oleh faktor-



faktor seperti faktor ekonomi dan sosial, serta penyakit mental. Seorang anak yang di tinggalkan atau di buang orang tuanya disebut dengan bayi terlantar atau anak buangan (berbeda dengan anak yang kabur atau yatim piatu). Seperti itu juga dalam hal pendidikan anak ketika para orang tua melepaskan tanggung jawabnya sebagai orang yang bertanggung jawab atas pendidikan dan kesejahteraan serta masa depan si anak.

Dari observasi yang peneliti lakukan di Desa Kalisabuk, ternyata masih banyak anak-anak yang terlantar dalam memperoleh hak-hak pendidikan oleh orang tua akibat Pandemi Covid-19 melanda Negara Indonesia sekarang ini. Padahal sangat penting pendidikan anak diberikan karena sebagai dasar pembentukan karakter dan sifat terhadap anak itu sendiri. Para orang tua menyerahkan tanggung jawab pendidikan anak hanya pada lingkungan tanpa menyadari bahwa ketidak harmonisan lingkungan yang menjadikan anak sebagai pribadi yang kurang sehat dikarenakan kurangnya pendidikan yang mengajarkan bahwa anak berperilaku baik terhadap orang tuanya, menghormati orang lain dan punya sikap yang baik sekaligus memperoleh ilmu-ilmu pengetahuan yang berprestasi.

Para orang tua seharusnya lebih memperhatikan pendidikan anak, tapi sebagian orang tua yang ada di Desa Kalisabuk tidak terlalu peduli dengan pendidikan anak sehingga di Desa Kalisabuk masih banyak anak yang mengabaikan waktu belajar di rumah maupun saat di sekolah dalam sistem daring atau belajar kelompok. Dengan diabaikannya waktu belajar, maka waktu tersebut digunakan dengan kegiatan yang sangat kurang bermanfaat keterkaitannya dengan hal pendidikan bahkan waktu belajar terbuang sia-sia. Sebagian masyarakat dan orang tua yang merasa tidak cukup mampu dengan pemenuhan biaya pendidikan tidak terlalu mementingkan sekolah anak dan manfaat yang didapatkan dari pendidikan. Terkadang orang tua tidak pernah menegur sang anak ketika dia tidak mau pergi belajar kelompok yang selenggarakan oleh pihak sekolah akibat terlalu sering bermain di rumah, dan tidak belajar atau mengerjakan pekerjaan rumah yang ditugaskan dari sekolah akibat Pandemi Covid-19 ini. Para orang tua menyadari bahwa sikap yang acuh tak acuh terhadap pendidikan anak mengakibatkan anak menjadi malas belajar, tidak memikirkan tentang sekolahnya tetapi yang hanya dipikirkan anak adalah main dan bermain. Orang tua yang tidak mepedulikan pendidikan anak termasuk dalam orang tua yang melantarkan anaknya.

Di Desa Kalisabuk masih banyak para orang tua yang hanya menyerahkan proses pendidikan anak hanya pada sekolah dan guru maupun les privat tanpa melakukan kontrol, mereka percaya penuh hanya pada belajar kelompok yang diselenggarakan oleh sekolah. Akan tetapi orang tua tidak menyadari bahwa sikap ini termasuk bentuk penelantaran pendidikan terhadap anak. Seharusnya orang tua lebih memberikan pengawasan, perhatian dan kasih sayang terhadap anak. Orang tua harus mengerti dengan jelas kelebihan dan kekurangan anak dalam hal pendidikan.

Dari hasil wawancara penulis lakukan dengan Ibu M, mengenai dampak Pandemi Covid-19 terhadap penelantaran anak di rumah terkait hak-hak memperoleh pendidikan, beliau bercerita bahwa sebenarnya mencari pendidikan sangat penting bagi anak tetapi lebih pentingnya lagi adalah mencari nafkah atau kebutuhan ekonomi bagi keluarga, apalagi di saat Pandemi Covid-19 saat ini yang sangat susah mencari uang bahkan usaha dangang saja susah karena kami adalah pedagang kecil yang bisa mengandalkan dari pembeli atau konsumen. Mengenai pendidikan anak, kami hanya mempercayakan kepada sekolah bagaimana sistem belajarnya kami ikuti saja, apalagi sekarang ini belajar sekolah hanya di bagi berkelompok-kelompok satu minggu hanya 2 kali



pertemuan belajar kelompok di rumah-rumah Guru sekolah. Sisanya adalah belajar di rumah dengan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Gurunya. Adapaun mengenai dampak-dampaknya adalah *pertama*, anak menjadi banyak bermain daripada belajarnya. *Kedua*, mengerjakan tugas-tugas sekolah atau PR diberikan Guru menjadi males justru malah orang tua yang mengerjakan tugas-tugas tersebut. *Ketiga*, karena belajar sistem online atau daring lewat handphone android yang seharusnya untuk membantu belajar mengerjakan tugas-tugasnya malah untuk sarana bermain game atau disalah gunakan, akibatnya belajarnya diabaikan. *Keempat*, sistem belajar tidak sesuai target seperti sebelum ada Pandemi Covid-19 yang mana sebelum ada Pandemi bisa mendapat nilai yang memuaskan bahkan ranking tetapi gegara ada Pandemi menjadi nilai-nilainya anjlok atau kurang memuaskan. *Kelima*, selain dampak yang kurang baik dari pendidikan disisi lain ada dampak yang lebih baik dari segi keluarga, yang mana sebelum ada pandemi orang tua sangat kurang perhatian kepada anak dalam memberikan pendidikan formal maupun non formal, justru ketika ada Pandemi sekarang ini orang tua lebih perhatian kepada anak, walaupun pendidikan formal seperti sekolah kurang efektif ataupun sangat kurang waktunya, maka pendidikan non formal yang lebih didominasi seperti mengaji di TPQ maupun di Masjid dan Musholla(Mahdi, 2020).

Selanjutnya hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu U, mengenai dampak Pandemi Covid-19 terhadap penelantaran anak di rumah terkait hak-hak memperoleh pendidikan, beliau mengatakan bahwa salah satu dampak yang di rasakan adalah *satu*, orang tua sangat terganggu dengan sistem pendidikan yang sekarang ini disebabkan pandemi dimana seharusnya orang tua sebagai pencari nafkah justru malah ditambahkan beban untuk menyelesaikan tugas-tugas anak sekolah, sehingga kurang fokus. *Kedua*, waktu pembelajaran bagi anak sekolah sangat berkurang, yang seharusnya satu minggu full sekarang malah dua kali pertemuan yang semua ini disebabkan oleh Pandemi Covid-19. *Ketiga*, banyak masyarakat yang menambahkan les privat terhadap anaknya untuk lebih belajar mandiri dan ini sangat kurang baik bagi masyarakat yang kurang mampu, seperti kami hanya mengandalkan pendidikan sekolah saja(Umi, 2021).

Penulis tidak hanya mewawancari pihak orang tua saja tetapi penulis juga mewawancari dari pihak anak-anak, dari hasil wawancara penulis lakukan dengan saudari A, mengenai dampak Pandemi Covid-19 terhadap penelantaran anak di rumah terkait hak-hak memperoleh pendidikan, dia mengatakan bahwa dampaknya adalah belajarnya jadi seperti orang dewasa atau anak SMA yang mana menggunakan HP padahal kami belum bisa menggunakan HP tersebut, banyak bermain daripada belajar, jenuh/bosan belajar di rumah terus, jarang ketemu dengan sodara-sodara kita sekelas untuk bisa bermain seperti sebelum ada Corona, uang saku atau uang jajan yang diberikan oleh orang tua tidak banyak seperti sedang sekolah atau sebelum ada Corona(Aqila, 2021).

Dari hasil wawancara penulis lakukan dengan saundari Rina, mengenai dampak Pandemi Covid-19 terhadap penelantaran anak di rumah terkait hak-hak memperoleh pendidikan, dia mengatakan bahwa sebelum ada Corona datang belajarnya bisa bareng-bareng dengan teman-teman sekelas, sekarang berkurang dengan adanya sistem Daring onlen di rumah jadi bisa menggunakan HP, sebelum ada Corona bisa pergi keperpus untuk belajar sekarang tidak boleh keperpus sekolah padahal butuh belajar membaca-baca buku maupun yang lainnya(Rina, 2021).

Adapun dampak lain adalah dampak yang dirasakan oleh orang tua dalam sistem pembelajaran jarak jauh melalui sekolah online juga cukup beragam. Orang tua harus



menambah beban pengeluaran untuk memberikan fasilitas yang memadai bagi anak agar dapat mengikuti pembelajaran secara daring. Untuk melaksanakan sekolah online yang sampai saat ini belum dapat diketahui akan berlangsung sampai berapa bulan kedepan, tentunya mengharuskan orang tua untuk menyediakan setidaknya kuota internet yang cukup banyak ataupun dengan berlangganan jaringan WiFi yang tidak murah semata-mata agar proses belajar secara online yang dilakukan oleh anak dapat berlangsung dengan lancar. Dampak selanjutnya yang harus dihadapi oleh orang tua dalam pelaksanaan pembelajarannya jarak jauh melalui metode sekolah online ini yaitu berkaitan dengan waktu. Orang tua wajib menyediakan waktu luang yang cukup sektra agar dapat mendampingi anak dalam melakukan sekolah online. Karena anak belum tentu bisa mengakses dan menyerap materi serta tugas-tugas dari pembelajaran online ini sendiri, sehingga orang tua harus hadir dalam mengawasi dan memberi perhatian kepada anak baik pada saat sebelum pembelajaran dimulai, saat pembelajaran berlangsung, sampai dengan setelah pembelajaran selesai. Agar isi dan materi dari sekolah online tersebut tidak sia-sia. Hal ini tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap waktu yang dimiliki orang tua untuk melaksanakan aktivitas pribadinya seperti bekerja, kegiatan rumah tangga dan lain sebagainya (Wardhani & Krisnani, 2020).

4. Faktor Penyebab Penelantaran Anak di Masa Pandemi Covid-19

Adapun faktor lain yang bisa mempengaruhi terhadap penelantaran pendidikan anak yaitu perekonomian, hasil pengamatan CORE (*Center Of Reform on Economic*) 9,35 juta karyawan yang dirumahkan, hal ini menjadi beban berat untuk membangun ekonomi setelah pandemi covid-19. Jika pekerja yang dirumahkan tersebut memiliki anak didik tentu hal itu akan berimbas terhadap anaknya. Dalam ruang lingkup keluarga khususnya terhadap anak harus memperoleh hidup dengan bahagia maka pembelajaran harus menyenangkan. Jika anak bahagia otak limbiknya akan terbuka dan informasi dapat masuk dengan optimal namun sebaliknya jika anak tidak bahagia maka otak limbiknya akan sulit untuk menerima informasi. Pekerja atau orang tua yang dirumahkan pada masa pandemi covid-19 ini pastilah hatinya merasa sedih, terlebih mau tidak mau harus membantu memberikan pendidikan terhadap anak-anaknya dirumah yang mana kadang emosinya tidak stabil dan ekonominya juga menurun apalagi jika ayah menjadi sumber utama penghasil untuk keluarga. Hal ini akan mempengaruhi interaksi orang tua tersebut dengan anaknya, sehingga anak tidak dapat belajar dengan serius di dalam rumah (Wiresti, 2020).

Salah satu faktor yang mempengaruhi penelantaran anak dibagi beberapa bagian diantaranya:

- a. Faktor orang tua, yaitu adanya pengalaman penganiayaan di masa kecilnya, ketidaktahuan cara mendidik dan mengasuh anak, nilai hidup dan harapan yang terlalu tinggi dari kemampuan anak, kurangnya pengetahuan tentang perkembangan anak, sehingga orang tua tidak mengerti kebutuhan anak. Selain itu juga keterlibatan penggunaan narkotik dan zat adiktif, serta orang tua dengan gangguan mental.
- b. Faktor situasi keluarga, yaitu keluarga yang terasing dari masyarakat, kemiskinan, rumah tempat tinggal yang padat, krisis dan tekanan kehidupan akibat masalah sosial-ekonomi-politik, dan masalah interaksi dengan lingkungan.
- c. Faktor anak, yaitu perilaku dan tabiat anak, penampilan fisik anak, kegagalan anak memenuhi harapan orang tua, dan anak yang tidak diinginkan.



- d. Faktor budaya, yaitu kepercayaan dan adaptasi istiadat mengenai pola asuh anak dan hak orang tua terhadap anak, pengaruh pergeseran budaya dan pengaruh media masa.

Indikator kemungkinan terjadinya penelantaran emosional adalah adanya keluhan-keluhan psikosomatik dan gagal tumbuh tanpa dasar organik yang sesuai (indikator fisik). Selain itu, bisa juga ditemukan indikator perilaku, antara lain: anak mengatakan, dirinya telah dianiaya, membalik/menyangkal cerita yang telah diungkapkan sebelumnya, ketakutan berlebih terhadap orang tua atau orang dewasa lainnya, tidak lari ke orang tua untuk meminta support dan perlindungan, memperlihatkan tingkah laku agresif dan penarikan diri yang ekstrim, kesulitan dalam hubungan dengan teman sebaya, terlalu penurut/pasif, agresifitas seksual terhadap orang lain, lari dari rumah atau berperilaku mencederai diri, sering mau bunuh diri, gangguan tidur, menghindari kontak mata, memperlihatkan perilaku terlalu dewasa atau terlalu kekanak-kanakan. Indikator kemungkinan terjadinya penelantaran fisik apabila terdapat gagal tumbuh fisik maupun mental, mainutrisi tanpa dasar organik yang sesuai, dehidrasi, jika atau penyakit yang dibiarkan tidak diobati, tidak mendapat imunisasi dasar, kulit kotor tidak terawat, rambut dengan kutu-kutu, pakaian yang lusuh dan kotor, keterlambatan perkembangan, keadaan umum yang lemah dan lelah.

5. Upaya Mengatasi Penelantaran Anak di Masa pandemi Covid-19

Upaya (Siti, 2020) untuk mengatasi penelantaran anak terhadap hak-hak memperoleh pendidikan sebagai berikut: a) Orang tua berperan aktif kepada anak berkaitan dengan hal pendidikan formal maupun non formal. b) Orang tua harus membantu atau mengarahkan anak dalam belajar sekolah agar tidak keliru atau salah dalam pembelajaran. c) Sifat kasih sayang ataupun perhatian orang tua yang diberikan kepada anak lebih diutamakan dalam situasi seperti ini, terkhusus dalam hal pendidikan agar lebih efektif dalam belajar menerima dan mencari ilmu yang sangat sulit bagi anak-anak di saat Pandemi Covid-19 penuh keterbatasan. d) Belajar mandiri di rumah itu selalu ditingkatkan bisa melalui les privat ataupun belajar kelompok antar anak-anak pendidik, maupun saling belajar bersama dengan anak pendidik yang sederajat maupun yang lebih tingkatnya. e) Memberikan edukasi pendidikan atau belajar sambil bermain kepada anak-anak agar tidak merasakan kejenuhan atau bosan dalam hal belajar untuk memperoleh ilmu, seperti belajar kelompok di tempat yang berbeda misalnya taman, tempat wisata, ataupun tempat-tempat hiburan bagi anak-anak bermain dan aman. Dan f) Awasi anak-anak untuk diberikan haknya dalam menggunakan handphone (HP) jangan sampai lalai dalam memberikan penggunaan HP tidak sesuai kebutuhannya.

Selain memberikan upaya-upaya untuk mengatasi penelantaran terhadap anak, orang tua juga mampu mengantisipasi menurunnya rasa sosial anak terhadap lingkungan sekitar, maka orang tua perlu menerapkan jam pengoperasian pembelajaran online. Meski di internet tersedia berbagai layanan media sosial, tentu ini akan berbeda dengan sosial di dunia nyata. Hal-hal seperti ini wajib diketahui dan dipraktekkan oleh keluarga khususnya orang tua agar proses pembelajaran online dapat berjalan dengan baik serta mengantisipasi hal-hal negatif. Terutama berpengaruh negatif pada hubungan interaksi di dalam keluarga serta berbahaya bagi perkembangan interaksi sosial bagi anak. Anak yang terus-menerus bermain teknologi digital akan lebih memfokuskan diri pada media tersebut dan menyedikitkan berhubungan dengan keluarga intinya apalagi dengan dunia luar. Belum lagi apabila mereka sudah masuk pada zona pornografi dan sampai pada tingkat kecanduan akan semakin memburuk emosi dan pola pikir. Dengan demikian,



orang tua memiliki beberapa peran yang menjadi beban serta tanggung jawab yang besar ditengah pandemi covid-19. Hal tersebut yang mungkin dapat dihindari orang tua, namun akan menimbulkan permasalahan atau problem di beberapa keluarga(Hikam, 2020).

Penelantaran terhadap anak juga termasuk bentuk kekerasan pada anak yang meliputi faktor kultural maupun struktural di masyarakat. Jika dilihat dari faktor kultural, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa anak merupakan milik orang tuanya sehingga bisa dieksploitasi untuk mendapatkan keuntungan, atau suatu pandangan bahwa anak itu harus nurut kepada orang tua yang menjadi pembenaran atas semua tindak kekerasan pada anak. Apabila anak rewel, lalai, tidak nurut dan menentang keinginan orang tuanya, maka dia akan mendapatkan sanksi atau hukuman yang kemudian berubah menjadi tindak kekerasan fisik dan psikis pada anak. Paradigm yang berkembang pada masyarakat yaitu anak merupakan milik orang tua hendaknya segera berubah. Paradigm seperti itu telah menyebabkan orang tua merasa berhak untuk melakukan apa pun pada anaknya. Hal ini tentu tidak bisa dibenarkan karena menghadapi berbagai persoalan hidup, terutama dimasa pandemi covid-19 ini misalnya menghadapi tekanan ekonomi, tekanan pekerjaan, tekanan dalam pendampingan pembelajaran online terhadap anak dan lain sebagainya maka anaklah yang menjadi korban pelampiasan kekecewaan dari orang tua. Kendala faktor struktural telah mengakibatkan terjadinya hubungan yang dirasakan tidak seimbang bagi anak, baik pada lingkungan keluarga ataupun dilingkungan masyarakat. Anak selalu berada pada posisi yang rawan mengalami tindak kekerasan karena kondisi fisik anak yang lebih lemah dibandingkan orang dewasa serta masih sangat tergantung kepada orang-orang disekelilingnya. Anak yang mengalami penelantaran akan menunjukkan perilaku seperti anak tidak masuk sekolah tanpa keterangan yang jelas, anak terlibat pada aktifitas ilegal yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, anak nampak kotor dan dekil, anak tidak menggunakan pakaian yang layak dan terlihat kurang bersemangat (Cahayanengdian & Sugito, 2021).

Kesimpulan

Adanya pandemi Covid -19 sangat berpengaruh dalam melakukan kegiatan sehari-hari. dari paparan di atas dapat disimpulkan pengaruh covid-19 terhadap penelantaran anak adalah *pertama*, anak menjadi banyak bermain daripada belajarnya. *Kedua*, mengerjakan tugas-tugas sekolah atau PR diberikan Guru menjadi males justru malah orang tua yang mengerjakan tugas-tugas tersebut. *Ketiga*, karena belajar sistem online atau daring lewat handphone android yang seharusnya untuk membantu belajar mengerjakan tugas-tugasnya malah untuk sarana bermain game atau disalah gunakan, akibatnya belajarnya diabaikan. *Keempat*, sistem belajar tidak sesuai target seperti sebelum ada Pandemi Covid-19 yang mana sebelum ada Pandemi bisa mendapat nilai yang memuaskan bahkan ranking tetapi gegara ada Pandemi menjadi nilai-nilainya anjlok atau kurang memuaskan. *Kelima*, selain dampak yang kurang baik dari pendidikan disisi lain ada dampak yang lebih baik dari segi keluarga, yang mana sebelum ada pandemi orang tua sangat kurang perhatian kepada anak dalam memberikan pendidikan formal maupun non formal, justru ketika ada Pandemi sekarang ini orang tua lebih perhatian kepada anak, walaupun pendidikan formal seperti sekolah kurang efektif ataupun sangat kurang waktunya, maka pendidikan non formal yang lebih didominasi seperti mengaji maupun ibadah di Masjid dan Musholla. *Keenam*, orang tua sangat terganggu dengan sistem pendidikan yang sekarang ini disebabkan pandemi dimana seharusnya orang tua sebagai pencari nafkah justru malah ditambahkan beban untuk menyelesaikan tugas-tugas



anak sekolah, sehingga kurang fokus. *Ketujuh*, waktu pembelajaran bagi anak sekolah sangat berkurang, yang seharusnya satu minggu full sekarang palah dua kali pertemuan yang semua ini disebabkan oleh Pandemi Covid-19. *Kedelapan*, banyak masyarakat yang menambahkan les privat terhadap anaknya untuk lebih belajar mandiri dan ini sangat kurang baik bagi masyarakat yang kurang mampu, seperti kami hanya mengandalkan pendidikan sekolahan saja. Adapun upaya untuk mengatasi penelantaran anak terhadap hak-hak memperoleh pendidikan di Desa Kalisabuk diantaranya adalah Orang tua berperan aktif kepada anak berkaitan dengan hal pendidikan formal maupun non formal.

Orang tua harus membantu atau mengarahkan anak dalam belajar sekolah agar tidak keliru atau salah dalam pembelajaran. Sifat kasih sayang ataupun perhatian orang tua yang diberikan kepada anak lebih diutamakan dalam situasi seperti ini, terkhusus dalam hal pendidikan agar lebih efektif dalam belajar menerima dan mencari ilmu yang sangat sulit bagi anak-anak di saat Pandemi Covid-19 penuh keterbatasan. Belajar mandiri di rumah itu selalu ditingkatkan bisa melalui les privat ataupun belajar kelompok antar anak-anak pendidik, maupun saling belajar bersama dengan anak pendidik yang sederajat maupun yang lebih tingkatnya. Memberikan edukasi pendidikan atau belajar sambil bermain kepada anak-anak agar tidak merasakan kejenuhan atau bosan dalam hal belajar untuk memperoleh ilmu, seperti belajar kelompok di tempat yang berbeda misalnya taman, tempat wisata, ataupun tempat-tempat hiburan bagi anak-anak bermain dan aman. Awasi anak-anak untuk diberikan haknya dalam menggunakan handphone (HP) jangan sampai lalai dalam memberikan penggunaan HP tidak sesuai kebutuhannya.

Daftar Pustaka

- Abu, A. (1999). *Psikologi sosial/ Abu Ahmadi (cet. 2)*.
- Abu Huraerah, & Elwa, M. A. (2007). *Kekerasan terhadap anak*. Nuansa.
- Aqila. (2021). *Wawancara dengan Aqila Siswi Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Kabupaten Cilacap, 25 November 2020*.
- Arif Gosita. (1993). *Masalah korban kejahatan (kumpulan karangan)*. Akademika Pressindo.
- Cahayanengdian, A., & Sugito, S. (2021). Perilaku Kekerasan Ibu Terhadap Anak Selama Pandemi Covid 19. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(3), 1180–1189. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i3.1686>
- Covid19.go.id. (2020). *penyebaran covid mencapai angka 506 ribu pasien yang positif corona sedangkan angka kematian pasien positif COVID- 19 sebanyak 16.111 jiwa dan pasien yang berhasil sembuh 425 ribu*. Covid19.Go.Id. <https://covid19.go.id/id>
- Darmawansyah, D. (2020). Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak Ditinjau Dari Hukum Islam. *Musawa: Journal for Gender Studies*, 11(2), 253–288. <https://doi.org/10.24239/msw.v11i2.475>
- Drs. I Gusti Ketut Gde Arsana. (1986). *Dampak Modernisasi Terhadap Hubungan Kekerabatan di Daerah Bali*. Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- Farhurohman, O. (2017). Kata Kunci: pendidikan anak usia dini. *Jurnal Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta*, 2(1), 27–36.
- Harahap, Rialdi Alam and Panjaitan, R. D. (2022). PENELANTARAN ANAK. *Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi*, 1, 427.
- Hikam, F. F. (2020). Peran Keluarga dalam Pembelajaran Berbasis E-Learning Pada Masa Wabah Covid-19. *Jurnal Pendidikan Dan Dakwah*, 2(2), 194–203.
- Krisnawati, E. (2005). *Aspek Hukum Perlindungan Anak (Cet.1)*.
- Kristanti, C. Y., & Hudi, N. (2019). Aspek Hukum Pencabutan Hak Asuh Anak Dalam



- Tindak Pidana Penelantaran Anak. *Perspektif Hukum*, 18(1), 1. <https://doi.org/10.30649/phj.v1i1.131>
- Mahdi. (2020). *Wawancara dengan Ibu Mahdi Warga Dusun Pringtutul, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, 25 November 2020.*
- Muliawati, D., & Fatmawati, E. (2020). The Identification of Violence Toward Elementary School Children During Covid-19 Pandemic Violence. *Jurnal Kesehatan Madani Medika*, 11(2), 257–267. <http://jurnalmadanimedika.ac.id/index.php/JMM/article/view/132>
- Mulyadi, M. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Penanganan Penyebaran Covid-19. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, XII(8), 13–18.
- Nashir, MJA, & Sutrisno, M. (2001). *Bela studio : membela anak dengan teater / MJA Nashir ; pengantar, Mudji Sutrisno.* Kepel Press.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 (Covid-19).*
- Prof. Dr. H. Mujamil Qomar, M. A. (2022). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF Membekali Kemampuan Membangun Teori Baru.*
- Rina. (2021). *Wawancara dengan Rina Siswi Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Kabupaten Cilacap, 25 November 2020.*
- Sayidah, N. (2018). *METODOLOGI PENELITIAN Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian.* Zifatama Jawa.
- Siti, I. (2020). *Wawancara dengan Warga Dusun Pringtutul, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap.*
- Subky, A. T., & Kautsar, I. Al. (2021). Pengaruh Corona Virus Disease (Covid-19) Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Wonosari). *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 456–474. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/JMK/article/view/4762%0Ahttp://journal.ummat.ac.id/index.php/JMK/article/download/4762/pdf>
- Suharto, R. W., & Rahim, A. (2020). Penelantaran Anak Ditinjau Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(1), 113–120. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.607>
- Sumy Hastary Purwanti. (2017). KEKERASAN PADA ANAK & WANITA. In *Jurnal Perempuan Dan Anak* (Vol. 2).
- Thomas, Elizabeth York et, A. (2020). Spotlight on child abuse and neglect response in the time of COVID-19. *The Lancet Public Health*, 5(7), 375.
- Umi. (2021). *Wawancara dengan Ibu Umi Warga Dusun Pringtutul, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, 25 November 2020.*
- W. J. S. Poerwadarminta. (2003). *Kamus umum Bahasa Indonesia.* Balai Pustaka.
- Wardani, A., & Ayriza, Y. (2020). Analisis Kendala Orang Tua dalam Mendampingi Anak Belajar di Rumah Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(1), 772. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.705>
- Wardhani, T. Z. Y., & Krisnani, H. (2020). Optimalisasi Peran Pengawasan Orang Tua Dalam Pelaksanaan Sekolah Online Di Masa Pandemi Covid-19. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 48. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28256>
- Wiresti, R. D. (2020). Analisis Dampak Work From Home pada Anak Usia Dini di Masa



Pandemi Covid-19. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(1), 641.
<https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.563>